



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR:100.3.2/Kep. 5 -DPRD/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024;
- b. bahwa dengan diantarkannya raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, perlu penambahan bidang garapan Panitia Khusus Pembahasan Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3100.3.2/Kep. 1 -DPRD/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penambahan bidang garapan rancangan peraturan daerah pada Panitia Khusus I.

KEDUA : Penambahan bidang garapan rancangan peraturan daerah pada Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, sehingga keseluruhan bidang

garapan Pansus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - 1) Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD;
 - 2) Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD;
 - 3) Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.
- b. Bidang Garapan Pansus II :
 - 1) Raperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - 2) Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- c. Bidang Garapan Pansus III :
 - 1) Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2025 -2040;
 - 2) Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
- d. Bidang Garapan Pansus IV :
 - 1) Raperda tentang Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Raperda tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus mulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan DPRD, dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Juni 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



TEGUH RUSIANA MERDEKA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.